



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

Kediri, 14 Juli 2021

Kepada :

- Yth. 1. Pengurus Tempat  
Ibadat  
2. Panitia Pelaksana  
Kegiatan Idul Adha  
3. Panitia Qurban  
4. Pimpinan Organisasi  
Keagamaan

Di

KOTA KEDIRI

SURAT EDARAN

NOMOR : 450/ 9 /419.033/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI TEMPAT IBADAT  
DAN PELAKSANAAN MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA, DAN QURBAN  
TAHUN 1442 H / 2021 M DI KOTA KEDIRI

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE. 17 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H / 2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, diperlukan adanya kebijakan penanggulangan penularan COVID-19 yang lebih optimal dan masif di tempat ibadat dan pelaksanaan Idul Adha 1442 H / 2021 M di Kota Kediri sebagai berikut:

1. Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat :

- a. Selama pemberlakuan PPKM Darurat, peribadatan di tempat ibadat (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya (yang difungsikan sebagai tempat ibadat) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan DITIADAKAN sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;
- b. Kumandang adzan, bunyi lonceng/bel gereja, trishannya, dan tanda lain sebagai tanda masuknya waktu ibadah, tetap dapat dikumandangkan atau dibunyikan;
- c. Selama masa pemberlakuan PPKM Darurat, tempat ibadat harus tetap terjaga kebersihannya dan kesuciannya.

2. Malam Takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha

- a. Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla dapat dilakukan dengan audio visual dan tidak mengundang jama'ah;
- b. Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki, arak-arakan kendaraan atau dengan yang lainnya DITIADAKAN;
- c. Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H / 2021 M di masjid/mushala yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah DITIADAKAN.
- d. Takbir dan Shalat Hari Raya Idul Adha dapat dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan rukun sahnya Shalat Idul Adha.

3. Pelaksanaan Qurban

Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan :

- a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
- b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijah, agar waktu yang dibutuhkan tiap hari tidak terlalu lama yaitu 4 sampai 5 jam (antara jam 07.00 — 12.00);
- c. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
- d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan :
  - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi .
    - a) Melaksanakan pemotongan hewan qurban di area terbuka yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
    - b) Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan qurban;
    - c) Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;

- d) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak atau melalui Ketua RT;
  - e) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker lengkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.
- 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban :
- a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berqurban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
  - b) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
  - c) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan. selama di area penyembelihan dan pendistribusian;
  - d) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi dan memantau para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer,
  - e) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
  - f) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga;
  - g) Tidak dianjurkan untuk mengadakan makan bersama ditempat penyembelihan.
- 3) Penerapan kebersihan alat :
- a) Melakukan pembersihan dan disinfektan seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
  - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfektan sebelum digunakan.
4. Ketentuan lain :
- a. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan dan atau penurunan yang signifikan angka positif Covid-19, pelaksanaan Surat Edaran ini akan disesuaikan dengan kondisi setempat;
  - b, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hirarkis melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan dan kelurahan.

c. Surat Edaran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlakunya Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA KEDIRI,



*Abdullah Abu Abkar*

ABDULLAH ABU ABKAR, SE.